

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***PEMISKINAN BAGI TERPIDANA KORUPTOR SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM PERKARA KORUPSI***

OLEH
AGNES MAELA NABIN
NPM : 2016200198

PEMBIMBING
Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Maela Nabin

NPM : 2016200198

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pemiskinan bagi Terpidana Koruptor sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)
Agnes Maela Nabin
2016200198

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan bersifat masif sampai menyinggung banyak aspek dan korbannya tidak hanya negara tetapi masyarakat juga. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa membawa konsekuensi bahwa penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Penanganannya ini termasuk dalam hal penjatuhan hukuman, yaitu melalui pemiskinan bagi terpidana koruptor. Namun, sejauh ini penghukuman yang diberikan terhadap terpidana koruptor dianggap lemah dan tidak efektif sehingga diperlukan adanya suatu terobosan baru berupa pemberian hukuman seperti pemiskinan bagi terpidana koruptor. Pemiskinan di sini memiliki makna sebagai suatu terobosan bentuk hukuman yang bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara kerugian sosia, dan kerugian individu melalui penyitaan dan/atau perampasan aset terpidana.

Kata kunci: Korupsi, pemiskinan bagi terpidana koruptor, pidana tambahan, penyitaan dan/ atau perampasan aset.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul "**PEMISKINAN BAGI TERPIDANA KORUPTOR SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA KORUPSI**". Penulisan hukum ini penulis susun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Adapun karya ini dapat selesai tersusun berkat doa, bantuan, arahan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Dari adanya dukungan-dukungan tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dengan caranya masing-masing untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Donatus Nabin dan Febrina Dini Hariani**. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa kepada penulis, sehingga penulis sampai di titik ini. Tanpa kedua orang tua penulis, penulis tidak mungkin dapat berjuang dan bertahan sampai selesai. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu melindungi, memberkati, dan menjaga kedua orang tua penulis di dalam naungan-Nya.
2. Kakek dan Nenek penulis, **Muhtar Harbi dan Yoyoh Rokayah**, yang telah berpulang ke rumah Tuhan lebih terdahulu. Terima kasih Bakas dan Niyai atas segala didikan, nasehat, dukungan, dan kepercayaan terhadap diri penulis. Akan penulis selalu ingat segala yang telah Bakas dan Niyai berikan kepada penulis. Semoga Tuhan Yesus menempatkan Bakas dan Niyai di tempat terindah dan terbaik yaitu di sisi-Nya.
3. Adik penulis, **Davin Leonardus Nabin**. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya, penulis berharap agar dalam proses penyelesaian studinya selalu lancar dan ilmu yang didapat berguna. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu melindungi, memberkati, dan menjaga adik penulis dalam naungan-Nya.

4. **Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada bapak atas segala arahan, bimbingan, masukan, dan saran selama proses bimbingan sampai proses pengumpulan penulisan hukum ini. Semoga bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu.
5. **R. Ismadi S. Bakti S.H., M.Hum.**, selaku dosen penguji pada Sidang Penulisan Hukum Penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak atas segala arahan, masukan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu.
6. **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji pada Seminar Proposal Penulisan Hukum dan Sidang Penulisan Hukum penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu atas segala arahan, masukan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu.
7. **Maria Ulfah S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis dan dosen pembimbing dari Court Monitoring KPK UNPAR. Penulis ucapkan terima kasih atas segala arahan, ajaran, bimbingan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu.
8. **Tanius Sebastian, S.H. M. Fi.**, selaku dosen wali penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan saran yang telah diberikan penulis dalam setiap kegiatan pembelajaran penulis dari semester awal sampai semester akhir. Semoga bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu.
9. **Grace Juanita, S.H. M.Kn.**, selaku dosen pembimbing dari Court Monitoring KPK UNPAR. Penulis ucapkan terima kasih atas segala arahan, ajaran, bimbingan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu.
10. **Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL. M.**, selaku dosen pembimbing dari Court Monitoring KPK UNPAR. Penulis ucapkan terima kasih atas segala

arahan, ajaran, bimbingan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap agar ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Penulis berharap semoga ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu.

11. **Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu penulis dalam menempuh ilmu di kampus ini.
12. **Gabriella Averina, Anastasia Oktaviany Putri, dan Brigitta Putri Marieora Pramodawardhani** sebagai sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan hal positif terhadap penulis. Terima kasih atas segala dukungan, doa, penghiburan yang telah diberikan kepada penulis sehingga ketika penulis dalam keadaan terburuk sehingga dapat kembali pada keadaan yang lebih baik. Lalu, terima kasih selalu berada di sisi penulis dalam keadaan suka maupun duka. Penulis selalu berharap hal-hal yang terbaik agar selalu menyertai kalian. Semoga kalian sehat selalu dan Tuhan Yesus serta Bunda Maria selalu melindungi dan menyertai setiap langkah kalian.
13. **Gracia Taruli Sipahutar, Kinanti Kusumawardhani, Novita Arby, dan Sheehan A. M. Gaffar**, sebagai teman-teman penulis di kampus dari masa orientasi hingga semester akhir ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam setiap perjalanan kehidupan pembelajaran di kampus. Penulis berharap hal-hal yang terbaik entah dalam hal studi, karir, maupun lainnya agar selalu menyertai kalian. Semoga kalian sehat selalu dan Tuhan Yesus serta Bunda Maria selalu melindungi dan menyertai kalian semua.
14. **Anggota Tim Court Monitoring KPK Universitas Katolik Parahyangan (Muhammad Firman Gumilar, Daniel Hasiholan, Angelus Yudhistira, Emia Regita, Tanty Ingrid, Maria Kristina, Ignatius Reyfaldi, Dionisius Raka Krisnawan, Muhammad Gelora Banyu Biru, Nadya Putri Octaviana, Seane Wasilah Suci, Garry David Rinaldy, Tubagus Muchammad Irfan Lazuardi, Safrizal Ariq Al Aziz, Khansa Daiva Asyraf,**

Muhammad Arriq Purwandi). Senang dapat bekerja sama dan memiliki kenangan bersama kalian. Penulis berharap yang terbaik untuk kalian entah dalam hal studi, karir, maupun lainnya. Penulis juga berharap agar tim ini dapat mempertahankan dan menjaga agar tetap menjadi tim terbaik nasional.

15. Chindy Tuffahati, Tania Wijaya, Shania Yiska, dan Videla Rumahorbo.

Terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis ketika penulis menyusun penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga kalian selalu dalam perlindungan Tuhan dan sukses selalu dalam segala hal.

16. Kepada seluruh teman-teman dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari, bahwa dalam substansi dan penyelesaian penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dalam penyajiannya, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik dari berbagai pihak, terutama pembaca penulisan ini untuk kesempurnaan penulisan hukum penulis ini.

Akhir kata, penulis ucapkan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Bandung, 1 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN FILOSOFIS.....	14
2.1 Tujuan Hukum	14
2.1.1 Pengertian Hukum.....	14
2.1.2 Tujuan Hukum.....	17
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Pidana.....	20
2.2.1 Definisi Pidana	20
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana di Indonesia	22
2.3 Teori Tujuan Pidana.....	29
2.4 Filosofi Bangsa.....	34
2.5 Efektivitas Hukum	41
2.5.1 Efektivitas.....	41
2.5.2 Efektivitas Hukum.....	42
2.6 Teori Keadilan.....	44
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MAKNA PEMISKINAN.....	50
3.1 Tindak Pidana Korupsi.....	50
3.1.1 Definisi	50

3.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	51
3.1.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Korupsi	56
3.1.4 Dampak dari Tindak Pidana Korupsi	57
3.2 Gambaran Umum Korupsi di Indonesia	61
3.3 Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	65
3.4 Makna Pemiskinan bagi Koruptor	71
BAB IV ANALISIS PEMISKINAN BAGI TERPIDANA KORUPTOR	
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA KORUPSI	81
4.1 Penjatuhan Hukuman Dengan Tujuan Memiskinkan	81
4.2 Pengaturan Pemiskinan Terpidanan Koruptor Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi	87
BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik 7 Delik Tindak Pidana Korupsi.....	56
Tabel 2. Indek Persepsi Korupsi Indonesia.....	62
Tabel 3. Pemetaan Korupsi berdasarkan Modus di Tahun 2019	63
Tabel 4. Pemetaan Korupsi berdasarkan Jenis di Tahun 2019.....	64
Tabel 5. Pemetaan Korupsi berdasarkan Anggaran Tahun di 2019.....	64
Tabel 6. Pemetaan Korupsi berdasarkan Jenis Anggaran di Tahun 2019.....	64
Tabel 7. Rata-Rata Vonis Pada Setiap Pengadilan.....	82
Tabel 8. Perbandingan Tren Vonis di Setiap Tahun	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat luar biasa parah dan rumit dan mengakibatkan tingginya angka korupsi di Indonesia¹ Pemberitaan mengenai korupsi selalu menjadi trending topik entah itu dibicarakan, baik di media maupun di kehidupan masyarakat. Berita-berita tersebut menyangkut aktor-aktor dari pemerintah, wakil rakyat, hingga para penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi seakan tiada hentinya. Dengan adanya korupsi membawa dampak kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara dan kerugian sosial, bahkan kerugian individu. Dewasa ini, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dapat dijadikan kesempatan oleh mereka, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk disalahgunakan agar melancarkan keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan individu atau orang lain atau kelompoknya seperti melakukan tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya mengakibatkan tindak pidana korupsi menjadi semakin luas, sistematis, dan lebih kompleks sifatnya. Hal tersebut juga terjadi karena para koruptor saling bekerjasama, saling membantu, dan saling melindungi dalam melakukan tindak pidana korupsi termasuk untuk menutupi jejak mereka dalam melakukan korupsi agar terhindar dari penegakan hukum. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa korupsi menjadi permasalahan yang besar dan rumit penanggulangannya, hal inilah yang menjadikan korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Dengan begitu, terlihat nyata bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa yang penanganannya dilakukan secara konvensional melainkan pemberantasannya harus dilakukan secara

¹ Kementerian Dalam Negeri menerima laporan adanya lebih dari 2000 rekening mencurigakan milik pimpinan daerah se-Indonesia serta pejabat daerah lainnya.

luar biasa sebab dampak yang ditimbulkannya sangat luas, rumit, dan kompleks yang dapat menyinggung banyak aspek-aspek di kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat. Korupsi dapat menyinggung aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, dsb. Penanggulangan korupsi itu menjadi rumit karena maraknya modus operandi yang semakin lama semakin canggih dan rumit sebagai akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakibatkan dari adanya perkembangan di masyarakat.

Korupsi merupakan permasalahan bagi seluruh negara di dunia, tidak hanya permasalahan bagi negara-negara berkembang saja tetapi juga menjadi permasalahan di negara-negara maju. Hal ini terbukti dari adanya pandangan secara universal yang menganggap korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan tidak dapat dibenarkan.

Di paragraf-paragraf sebelumnya telah dibahas secara sepintas mengenai korupsi, agar mengetahui tentang korupsi lebih lanjut perlu juga mengetahui pengertian dari korupsi itu sendiri. Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin, “*corruption*”, berarti perbuatan buruk, busuk, bejat, dapat disuap, tidak bermoral, dan pasti tidak suci.²

Lalu, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi, 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan kembali menjadi 7 (tujuh) jenis sebagai berikut: ³

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.

² Komisi Pemberantasan Korupsi. *Apa itu Korupsi?*. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi>, diakses pada tanggal 30 September 2019

³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi), Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, h.19-21. Dikutip Temmy Hastian, Skripsi; “Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Sebagai Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak”, FH Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, hal.13-14

4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

Setelah mengetahui pengertian dari korupsi untuk mengenali lebih dalam lagi tentang korupsi ini dapat dilihat dari faktor-faktor penyebabnya. Terjadinya suatu korupsi tidak mungkin serta merta langsung terjadi tetapi pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau memicu sehingga korupsi dapat terjadi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadi korupsi secara garis besar faktor-faktor terjadinya korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), antara lain:

1. Faktor Internal

Merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada dan berasal dari dalam diri seseorang (pelaku), seperti: sifat yang tamak, iman yang kurang kuat akan godaan, dan gaya hidup konsumtif.

2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi itu datang dari luar diri seseorang (pelaku), yang berupa: pendapatan kurang (ekonomi), kesadaran masyarakat kurang, substansi perundang-undangan yang ada tidak jelas, multitafsir, dan tumpang tindih.

Negara menyadari bahwa perlu adanya penanganan akan perkara korupsi agar tidak semakin luas, kesadaran itu dilakukan dengan cara pemberantasan dan pencegahan melalui suatu pengaturan, sehingga negara melalui lembaga Legislatif telah mengesahkan produk hukum yakni Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tentunya telah mencantumkan berbagai ketentuan pidana baik pidana penjara, denda maupun pidana tambahan.⁴ Jenis-jenis pidana yang diatur dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana

⁴ Muhamad Nur Ibrahim. 2016. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi. Jurnal Katalogis Volume 4 Nomor 5. Hlm. 217

kurungan. Sedangkan, pengaturan mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

- " (1) *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*
- a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
 - b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
 - c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
 - d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*
- (2) *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*
- (3) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."*

Penegakan hukum menjadi bagian yang dari upaya tidak hanya ditujukan sebagai perlawanan terhadap korupsi, melainkan pula sebagai upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum di Indonesia.⁵ Hukum hadir di dalam masyarakat sebagai suatu sarana agar kehidupan masyarakat menjadi tertib guna menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Harapan yang ingin terlaksana dalam penjatuhan atau pemberian hukuman dalam rangka

⁵ Ari Mastalia. *Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi Dalam Pidana Korupsi*. Hlm. 3

penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekiranya ditujukan sebagai bentuk pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).

Namun, pada nyatanya pemberian hukuman bagi terpidana koruptor ini dirasa tidak efektif dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch mengenai vonis pemidanaan bagi koruptor di tahun 2019. Dalam pemantauan ini, ICW membagi tingkatan putusan kedalam 3 (tiga) kategori. Pertama, Vonis ringan dalam rentang kurang dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun. Kedua, vonis sedang yaitu antara lebih 4 tahun hingga 10 tahun. Dan Ketiga, vonis berat yang dijatuhkan hakim tipikor >10 tahun pidana penjara. Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara, termasuk putusan pidana penjara seumur hidup.⁶ Pada 2019, Indonesia Corruption Watch berhasil melakukan pemantauan terhadap 1091 perkara korupsi dengan 1125 terdakwa. Merujuk pada Pasal 10 KUHP yang menyebutkan tentang pidana pokok (penjara dan denda) temuan ICW rata-rata vonis penjara untuk koruptor hanya menyentuh angka 2 tahun 7 bulan penjara saja. Sedangkan untuk denda sebesar Rp 116.483.500.000.⁷ Untuk pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 748.163.509.055. Angka tersebut akan sangat berbanding jauh jika melihat jumlah kerugian negara yang mencapai Rp 12.002.548.977.762.⁸ Rata-rata vonis 2 tahun 7 bulan ini diperoleh oleh Indonesia Corruption Watch dari pengolahan data seluruh putusan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dapat terlihat bahwa vonis yang diberikan kepada terpidana koruptor dikategorikan vonis ringan dan karenanya hukuman yang ada itu lemah dan tidak efektif.

Tidak maksimalnya penjatuhan hukuman ini seolah-olah memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi bukan kejahatan yang luar biasa yang penanganannya harus

⁶Indonesia Corruption Indonesia. Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2018. https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf. Diakses pada tanggal 18 November 2019. Hlm. 1

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

dilakukan secara luar biasa, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih belum maksimal pelaksanaannya. Semakin lama masyarakat pun semakin resah dan geram dengan kejahatan ini, di mana penjatuhan hukuman dirasa tidak adil dibanding dengan sifat ketercelaan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Dari sini menimbulkan banyak reaksi keras berupa tanggapan dan pendapat mengenai perlunya pemberian hukuman yang berat sebagai salah satu cara penyelesaian yang tepat untuk memberikan efek jera bagi para koruptor. Dari reaksi ini menimbulkan pembahasan hukuman seperti apa yang tepat untuk diberikan, salah satu bentuk hukuman yang muncul adalah pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, pengaturan yang ada, sebagai contoh Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang mengatur mengenai pidana tambahan masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksakannya pidana tambahan secara maksimal terhadap terpidana koruptor. Melalui uang pengganti diharapkan adanya pengembalian atau pemulihan atas kerugian keuangan negara akan tetapi penggunaannya menjadi terbatas karena besaran jumlahnya tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara. Selain itu, banyak kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tetapi tidak diakomodir dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Berangkat dari hal-hal tersebut, dirasa perlu adanya sebuah bentuk hukuman yang dapat menjadi terobosan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satunya yaitu pemiskinan bagi terpidana koruptor.

Menurut Pastika pakar Sastra Indonesia Universitas Udayana, istilah “pemiskinan” berasal dari akar kata “miskin” yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kata miskin secara etimologis diturunkan dari bahasa Arab “*sakana*” yang berarti papa, lemah, melayani dan serba kurang secara ekonomi. Sedangkan “pemiskinan” berarti menjadikan seseorang atau kelompok orang

menjalani hidup dalam kondisi serba kekurangan. (Wawancara 15 Februari 2014).⁹ Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pemiskinan” berarti : (1) hal (usaha) memiskinkan; (2) Proses, cara perbuatan memiskinkan. Lalu, pemiskinan adalah cara atau upaya menjadikan seseorang atau kelompok orang menjalani hidup dalam serba kekurangan yakni dengan cara memperburuk kualitas hidup, mengurangi wewenang, kekuatan atau kekayaan.¹⁰

Pemiskinan yang dimaksud bukanlah merupakan pemiskinan seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, melainkan pemiskinan yang diperhitungkan secara matang. Diperhitungkan secara matang di sini dimaksudnya dengan memperhatikan penghitungan terhadap kerugian negara dan kerugian sosial yang telah terjadi dan dapat terjadi di kemudian waktu. Pemiskinan bagi terpidana koruptor ini dapat melalui instrumen hukum pidana berupa pembayaran uang pengganti, penyitaan, dan perampasan atas harta benda yang dimiliki oleh terpidana.

Mengenai penyitaan dan perampasan ini pengaturannya ada Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :¹¹

- a. Yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a juga mengatur mengenai perampasan, yang berbunyi:

"1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

⁹I Ketut Mertha. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana*. Bali: Udayana University Press. Hlm. 9

¹⁰Ibid.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Aset Korupsi Mengapa Harus Disita?*. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;"*

Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

"Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya."

Diperlukannya suatu terobosan terhadap bentuk hukuman ini sesuai dengan pendapat Adi Sulistyono. Adi Sulistyono (Penerbit Buku Kompas, 2009: 4), guru besar hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), menganggap memang korupsi kian merajalela, merambah ke berbagai sektor, dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menganggap bahwa proses hukum pada pelaku korupsi sama sekali tidak menjerakan.¹² Selain itu penegakan hukum di Indonesia masih penuh toleransi, memberi peluang pelaku korupsi menikmati berbagai fasilitas.¹³

Salah satu tujuan utama dari hukuman yang diberikan kepada koruptor adalah untuk menimbulkan efek jera. Efek jera ini diharapkan tidak hanya timbul di kalangan koruptor saja tetapi juga di masyarakat luas agar takut untuk melakukan korupsi. Salah satu wacana yang menarik dalam upaya menimbulkan efek jera bagi koruptor dan juga untuk membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi adalah dengan menggunakan sanksi yang bisa membuat pelaku kejahatan yang merugikan keuangan negara itu menjadi tidak lagi berharta.¹⁴

¹² Yogi Bayu Aji. 2013. *Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 9 nomor 1. Desember 2013. Hlm.

15

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid. Hlm. 12

Secara etimologis efek jera terdiri dari dua suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek berarti (1) akibat; pengaruh, (2) kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca dan sebagainya (sesudah mendengar atau melihat sesuatu). Sedangkan jera berarti tidak mau, tidak berani berbuat lagi, kapok.¹⁵ Efek jera merupakan tujuan dari penerapan sanksi terhadap pelaku serta untuk memberikan rasa takut kepada pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan tersebut. Efek jera ini untuk melindungi dan mencegah meluasnya kejahatan, dan orang-orang terhindar secara efektif dari kejahatan yang sama. Dasar dari tindakan ini adalah:¹⁶

1. Pengakuan akan sanksi penghukuman sebagai pernyataan untuk melawan kejahatan.
2. Memberikan rasa jera terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang, dengan hukuman seberat-beratnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pemiskinan koruptor merupakan langkah dan terobosan baru dalam memberantas korupsi.¹⁷ Ketika pidana penjara dan denda sudah dirasakan tidak efektif dan tidak menjerakan koruptor, perlu terobosan baru akan bentuk hukuman yang dapat efektif dan dan terpidana koruptor menjadi jera. Dengan adanya pemberian hukuman pemiskinan bagi terpidana koruptor diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi karena tanggung jawab yang diemban oleh terpidana ini sifatnya berat. Berat dalam hal ini karena hukuman memiskinkan merupakan bentuk tanggung jawab dari terpidana atas perbuatan yang dilakukannya dan membawa konsekuensi pembayaran yang sangat besar.

Jika dilihat dari pembahasan di paragraf-paragraf sebelumnya dapat diambil kesimpulan, alasan-alasan yang melatarbelakangi diperlukannya bentuk hukuman yang memiskinkan. Dasar pemikiran munculnya wacana pemiskinan koruptor tidak lain adalah pertama, karena para koruptor seperti tidak jera dan makin tahun berjalan justru jumlah koruptor tampak tidak kunjung berkurang. Kedua, pidana yang ada berupa penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti dinilai kurang menjerakan.

¹⁵Depatemen Pendidikan Nasional R.I, Pusat Bahasa, 2008, diakses 15 Pebruari 2014

¹⁶Sutherland and Cressey. 1974. *The Control of Crime*. Terjemahan Sudjono. Bandung: Tarsito. Hlm. 64.

¹⁷Alfitra. 2015. *Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. MIQOT Volume XXXIX Nomor 1 Januari-Juni. Hlm. 101

Ketiga, keunikan perilaku korupsi. Keempat, wacana pemiskinan koruptor dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi koruptor.¹⁸

Mengenai topik pemiskinan para koruptor menimbulkan perbedaan pendapat yaitu antar pihak pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat sangat setuju karena dapat memberikan efek jera. Salah satunya Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara. Menurutnya, koruptor lebih takut miskin dibandingkan dipenjara, maka menurut dia pemiskinan ini merupakan cara yang ampuh untuk membuat jera orang yang melakukan korupsi. Pemiskinan koruptor merupakan wacama yang keluar saat melihat pelaku korupsi, yaitu Gayus Tambunan, yang walaupun sudah ditahan tetapi dapat bebas keluar masuk tahanan bahkan liburan keluar negeri. Hal ini disebabkan ia masih memiliki banyak harta untuk menyuap petugas dalam Rutan tersebut.¹⁹

Dilain pihak yaitu pihak kontra berpendapat tidak boleh gegabah dalam melaksanakan pemiskinan para koruptor karena harus melihat dan memperhatikan aspek-aspek lainnya. Salah satunya Muladi, menyatakan "memiskinkan" pelaku korupsi dengan merampas seluruh harta yang dimiliki sebagai efek jera koruptor itu tidak proporsional dan terlalu berlebihan bahwa dalam memberikan sanksi itu harus proposional, contohnya kalau korupsi merugikan negara, maka dananya dikembalikan ke negara.

Pemiskinan koruptor yang dalam hal ini adalah sebagai bentuk hukuman menimbulkan reaksi berupa tanggapan-tanggapan, yang tanggapan-tanggapan ini berupa tanggapan pro dan tanggapan kontra seperti yang telah disampaikan di atas. Jika dibuat kesimpulan dari tanggapan para pihak yang menyatakan pro terhadap pemiskinan korupsi ini menitikberatkan pada dampak yang diakibatkan dari korupsi, bahwa dampak dari korupsi ini sangat menyengsarakan masyarakat. Ini terlihat dan

¹⁸ Margaretha Yesicha Priscyllia. 2014. *Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Hlm. 7

¹⁹ Yogi Bayu Aji. Hlm. *Op, cit*. Hlm. 14

terasa dari dampak yang diakibatkan oleh korupsi itu sendiri yang memang berdampak langsung terhadap masyarakat. Lalu, korupsi ini merupakan tindakan tercela dengan begitu perlu ada cara pemberian hukuman yang menjerakan seperti pemiskinan korupsi ini.

Di lain pihak, para pihak yang menyatakan kontra berdalih bahwa dengan metode pemiskinan sampai ke harta pribadi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai bentuk memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan suatu pelanggaran HAM, tidak setimpal atau proporsional dengan kesalahan dan hak konstitusional negara, dan juga tidak ada diatur dalam hukum Indonesia.

Dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian mengenai pemiskinan bagi terpidana koruptor sebagai pidana tambahan dalam undang-undang tindak pidana korupsi untuk melihat sampai mana eksistensi pemberian hukuman ini dan pemberlakuannya seperti apa. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemiskinan bagi Terpidana Koruptor sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tepat dan/ atau bisa menjatuhkan hukuman dengan tujuan memiskinkan?
2. Apakah pemiskinan terpidana koruptor perlu diatur sebagai pidana tambahan dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tepat dan/ atau bisa menjatuhkan hukuman dengan tujuan memiskinkan koruptor.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlu atau tidaknya pemiskinan koruptor diatur sebagai pidana tambahan dalam Undang–Undang Tindak Pidana Korupsi.
3. Disusun sebagai salah satu kelengkapan menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rumusan aturan yang ideal mengenai pemiskinan koruptor.
2. Untuk memberikan pertimbangan bagi pembuat undang – undang dalam mengatur pemiskinan koruptor sebagai suatu hukuman bagi terpidana koruptor.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atas, serta peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian ini sehingga dapat memberikan suatu gambaran tentang pemiskinan terpidana koruptor sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan alasan pemilihan penulisan hukum dengan judul “**Pemiskinan bagi Terpidana Koruptor sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi**”, permasalahan-permasalahan yang ada dalam topik tersebut, dan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II – LANDASAN FILOSOFIS

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai tujuan hukum, tinjauan umum mengenai pidana, teori tujuan pemidanaan, filosofi bangsa, efektifitas hukum, dan teori keadilan.

BAB III – TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MAKNA PEMISKINAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai tindak pidana korupsi, gambaran umum korupsi di Indonesia, pemidanaan tindak pidana korupsi, dan makna pemiskinan bagi koruptor.

BAB IV- ANALISA PEMISKINAN BAGI TERPIDANA KORUPTOR SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA KORUPSI

Pada bab ini penulis akan mencoba menjawab setiap rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Pada bagian ini, penulis akan menganalisa setiap rumusan masalah yang dikaitkan dengan kajian-kajian yuridis normatif yang datanya telah diperoleh.

BAB V- PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang dapat menjawab seluruh permasalahan hukum yang terdapat di penulisan ini. Kemudian, penulis akan memaparkan saran yang ditunjukkan kepada pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

